



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Letkol H. Purman No. 149 Tlogowangi
Purbalingga 53111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421/1/0073/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAN KUEH ASIH DESA KAMPEDAMJATI
KECAMATAN BRONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421/1681/20/2019 tanggal 13 Oktober 2019 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Mukti Asih Desa Pagelangan Kecamatan Brongasari Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
- b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 001/KBMA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 KB Mukti Asih dan surat hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga KB Mukti Asih Desa Pagelangan Kecamatan Brongasari Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa selhubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional KB Mukti Asih Desa Pagelangan Kecamatan Brongasari Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4391);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : KB Mukti Asih
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama : KB Mukti Asih
Alamat : Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga
Tanggal/ Tahun berdiri : 2009
Berlaku sampai dengan : 30 Juni 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan KB Mukti Asih Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 29 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690122 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Bojongsari;
3. Arsip;